



WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERGUDANGAN,

DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1934) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5797);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pariwisata;
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/3/2017 tentang Pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi Barang Kebutuhan Pokok;
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/E);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 1/C);
27. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 39);
28. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG IZIN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERGUDANGAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 3/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 15 dan angka 19 Pasal 1 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 5a dan angka 5b, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 6 (enam) angka, yakni angka 15a, angka 15b, angka 15c, angka 15d, angka 15e, dan angka 15f dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 19a, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kota Madiun.
5. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya disingkat Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
- 5a. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun.
- 5b. Kepala Dinas Tenaga Kerja adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Madiun.
6. Kepala Dinas Perdagangan adalah Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas PM, PTSP, KUM, adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Madiun.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
9. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
10. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
11. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
13. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, NPWP, Modal dan kekayaan bersih (Netto), Kelembagaan, Badan Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama.

14. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan Unit atau bagian dari Perusahaan Induknya yang dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
15. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri
- 15a. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
- 15b. Gudang Terbuka adalah Gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.
- 15c. Gudang berbentuk Silo atau Tanki adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.
- 15d. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
- 15e. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
- 15f. Pengelola Gudang adalah Pelaku Usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.

16. Pergudangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu Perusahaan atau Perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk mendukung/memperlancar kegiatan industri dan perdagangan.
17. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
18. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, dan Tanda Daftar Industri, yang selanjutnya disingkat TDI, adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan atau usaha industri.
19. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada pemilik Gudang.
- 19a. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis, sebelum pemanfaatannya.
20. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut UU-WDP dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
21. Tanda Daftar Perusahaan, yang selanjutnya disebut TDP, adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
22. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.

23. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
 24. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
 25. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
 26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3(tiga) Pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B dan Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Kegiatan usaha Industri meliputi:
 - a. Industri Kecil; dan
 - b. Industri Menengah;
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah Tenaga Kerja dan/atau Nilai Investasi.

Pasal 2B

- (1) Industri Kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Tanah dan bangunan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanah dan bangunan yang lokasinya menjadi satu dengan lokasi tempat tinggal pemilik usaha.

Pasal 2C

Industri Menengah merupakan industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang tenaga kerja dan memiliki nilai Investasi paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
atau
 - b. mempekerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang tenaga kerja dan memiliki nilai investasi paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
3. Ketentuan huruf a Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. dihapus;

- b. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
 - c. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan Persetujuan Prinsip paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan Surat Penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang persyaratannya belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal.
- (3) Persetujuan Prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang bersangkutan, setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

- (5) Pemegang Persetujuan Prinsip yang tidak dapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya dalam waktu 3 (tiga) tahun dapat mengajukan permintaan perpanjangan Persetujuan Prinsip untuk 1 (satu) kali selama-selamanya 1 (satu) tahun.
5. Ketentuan huruf a ayat (1) diubah dan huruf c ayat (2) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) IUI Dengan Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Perusahaan Industri yang:
 - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat; dan/atau
 - b. jenis industri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki IMB;
 - b. memiliki Izin Lokasi;
 - c. dihapus;
 - d. memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL); dan
 - e. telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

- (3) Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
 - (4) Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perusahaan Industri yang telah menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya serta telah memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib mengajukan permintaan IUI kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan dilengkapi dokumen.
 - (2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan IUI dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Terhadap Permohonan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Walikota atau Kepala Dinas PM, PTSP, KUM selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan IUI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan.

- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterima Surat Penundaan.
8. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM melakukan penolakan penerbitan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja apabila berdasarkan permohonan IUI, perusahaan yang bersangkutan memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut:

- a. lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
- b. jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
- c. tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- d. tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
- f. tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi:
 1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); atau
 3. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memuat ketentuan mengenai kesediaan perusahaan industri untuk:
 - a. tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi segala persyaratan yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal IUI diterbitkan; dan
 - c. menerima segala akibat hukum terhadap pelanggaran atas Surat Pernyataan yang telah dibuat.
- (2) Pelaksanaan pengawasan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
 - a. perusahaan industri yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau Kawasan Berikat dilakukan secara bersama oleh Perusahaan/Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat dengan Dinas Tenaga Kerja dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri dan Gubernur Jawa Timur;
 - b. perusahaan industri yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk dan dilaporkan kepada Walikota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pembina Industri dan Gubernur Jawa Timur.
- (3) Surat Pernyataan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari IUI.

10. Ketentuan ayat (2), ayat (3) Pasal 15 diubah dan ayat (2) huruf b dihapus, sehingga Pasal 15 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Permohonan IUI dilakukan dengan membuat Surat Pernyataan, dan bagi perusahaan industri yang akan berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat melampirkan Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.
- (2) Pemohon IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas, akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - b. dihapus;
 - c. fotokopi Izin Lokasi;
 - d. surat keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat; dan
 - e. dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.
- (3) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan IUI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan.
- (4) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya kepada Walikota.

- (5) IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal demi hukum apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan, pemegang IUI:
 - a. tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi;
 - b. belum memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tidak melampirkan dokumen yang dipersyaratkan bagi industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.
 - (6) Pemegang IUI yang batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan kembali permohonan IUI.
11. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), mengeluarkan Surat Penolakan permohonan yang jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterima permintaan IUI, mengeluarkan Surat Penundaan permohonan IUI yang belum dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.

- (4) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan IUI terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Perusahaan Industri dapat mengajukan keberatan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Walikota untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final.
- (4) Perusahaan Industri yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat mengajukan kembali permohonan IUI yang baru.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM sesuai dengan yang tercantum dalam IUI-nya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan.

14. Ketentuan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi:
 - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); atau
 - c. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Permohonan Izin Perluasan bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan melampirkan dokumen rencana perluasan industri.
- (3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.
- (4) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengadakan pemeriksaan ke lokasi industri guna memastikan bahwa kegiatan perluasan industri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Izin Perluasan.
- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.
- (6) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota paling lama 5 (lima) hari kerja sejak penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan.

- (7) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM yang ditunjuk paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (6), menerbitkan:
 - a. Izin Perluasan; dan
 - b. Surat Penundaan penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Permohonan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan melampirkan fotokopi izin lokasi.
 - (2) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan TDI paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
16. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan TDI, mengeluarkan Surat Penolakan Permohonan TDI kepada Perusahaan Industri yang jenis industrinya berbeda dengan jenis industri yang diajukan.

- (2) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan TDI, mengeluarkan Surat Penundaan Permohonan TDI kepada Perusahaan Industri yang belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1).
- (3) Perusahaan Industri diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan TDI terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Perusahaan Industri dapat mengajukan keberatan kepada Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan Walikota untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final.
- (4) Perusahaan industri yang ditolak permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat mengajukan kembali permohonan TDI baru.

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya penetapan perubahan.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan persetujuan perubahan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.
- (2) Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan Industri yang bersangkutan telah hilang.

- (3) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagai pengganti IUI, Izin Perluasan atau TDI yang hilang atau rusak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI.

20. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau Izin Perluasan wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut:
 - a. 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan paling lambat tanggal 31 Juli;
 - b. 1 (satu) tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Walikota melalui pejabat yang ditunjuk setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

21. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri setiap semester pada tahun yang bersangkutan kepada Menteri Perindustrian dengan jadwal sebagai berikut:
 - a. setiap tanggal 15 Juli untuk semester pertama; dan

- b. setiap tanggal 15 Januari untuk semester kedua.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri di dalam atau ke luar negeri.

22. Ketentuan Pasal 39 ditambah 2 (dua) ayat baru, sehingga Pasal 39 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/ Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanam modal dalam negeri dan kepada penanam modal asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.
- (3) Kegiatan usaha yang dicantumkan/dimuat dalam SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibatasi paling banyak 3 (tiga) kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 4 digit.
- (4) Perubahan kelembagaan, kegiatan usaha dan/atau jenis barang/jasa dagangan utama dalam SIUP hanya dapat dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga Pasal 40 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Permohonan SIUP diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan melampirkan:
- a. perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas:
1. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan;
 2. fotokopi akte perubahan perusahaan;

3. fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab/ Direktur Utama perusahaan;
 5. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan
 6. pasfoto Penanggungjawab/Direktur Utama perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- b. Perusahaan berbadan hukum Koperasi:
1. fotokopi akta notaris pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggungjawab/Pengurus Koperasi;
 3. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan
 4. pasfoto Penanggungjawab/Pengurus Koperasi ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- c. Perusahaan berbentuk CV dan Firma:
1. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan/akta notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan;
 3. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan
 4. pasfoto Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- d. Perusahaan berbentuk Perorangan:
1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemilik/Penanggungjawab perusahaan;
 2. surat pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan; dan

3. pasfoto Pemilik/Penanggujawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - (2) Permohonan SIUP baru atau perubahan ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggujawab perusahaan perdagangan di atas materai cukup.
 - (3) Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik/Pengurus/Penanggujawab perusahaan perdagangan.
24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menerbitkan SIUP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. warna hijau untuk SIUP Mikro;
 - b. warna putih untuk SIUP Kecil;
 - c. warna biru untuk SIUP Menengah; dan
 - d. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan SIUP terhadap permohonan SIUP yang persyaratannya belum lengkap dan benar paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP baru.

25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan di Daerah, wajib melapor secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan melampirkan:
 - a. fotokopi SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir;
 - b. fotokopi dokumen pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat penunjukkan sebagai penanggungjawab kantor cabang/perwakilan perusahaan; dan
 - d. surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha kantor cabang/perwakilan perusahaan.
 - (2) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mencatat dalam Buku Register pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP perusahaan pusat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Fotokopi SIUP yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai SIUP bagi kantor cabang/Perwakilan perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan kantor cabang atau perwakilan perusahaan.
26. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 dihapus, sehingga Pasal 43 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) dihapus.

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Setiap terjadi perubahan data Perusahaan, Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab perusahaan perdagangan wajib mengajukan permohonan SIUP perubahan kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan SIUP;
 - b. SIUP Asli;
 - c. neraca perusahaan (tahun terakhir khusus untuk Perseroan Terbatas);
 - d. data pendukung perubahan; dan
 - e. pasfoto pemilik atau penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menerbitkan SIUP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP perubahan.

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Perusahaan dapat mengajukan permohonan penggantian SIUP hilang atau rusak kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan melampirkan:
 - a. SIUP yang hilang:
 1. surat permohonan;
 2. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian; dan
 3. pasfoto Pemilik/Penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

- b. SIUP yang rusak:
 1. Surat Permohonan;
 2. SIUP Asli; dan
 3. pasfoto Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - (2) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menerbitkan SIUP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP pengganti.
29. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Data, informasi dan keterangan yang disampaikan dalam permohonan SIUP baru, permohonan SIUP perubahan, permohonan SIUP hilang atau rusak dan laporan pendaftaran kantor cabang/kantor perwakilan ternyata tidak benar, maka SIUP, SIUP perubahan, dan/atau SIUP pengganti yang telah diterbitkan dan pencatatan pendaftaran kantor cabang/kantor perwakilan yang telah dilakukan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
 - (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan mengeluarkan Keputusan Pembatalan SIUP, SIUP perubahan dan/atau SIUP pengganti, dan pencatatan pendaftaran kantor cabang/kantor perwakilan perusahaan perdagangan.
30. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Pemilik SIUP wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (2) Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (3) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

31. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menyampaikan laporan perkembangan penerbitan dan pencabutan SIUP serta penutupan perusahaan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan tembusan kepada Gubernur Provinsi Jawa Timur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

32. Ketentuan BAB V diubah, sehingga BAB V secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB V

PENDAFTARAN GUDANG

Bagian Kesatu

Jenis Gudang

Pasal 50

- (1) Gudang terdiri dari:
 - a. Gudang Tertutup; dan
 - b. Gudang Terbuka.

- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas :
- a. Gudang Tertutup Golongan A, dengan kriteria:
 1. luas antara 100 m² (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m² (seribu meter persegi); dan
 2. kapasitas penyimpanan antara 360 m³ (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik)
 - b. Gudang Tertutup Golongan B, dengan kriteria:
 1. luas di atas 1.000 m² (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 2. kapasitas penyimpanan antara 3.600 m³ (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - c. Gudang Tertutup Golongan C, dengan kriteria:
 1. luas di atas 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi); dan
 2. kapasitas penyimpanan di atas 9.000 m³ (sembilan ribu meter kubik);
 - d. Gudang Tertutup Golongan D, dengan kriteria sebagai berikut:
 1. Gudang berbentuk Silo atau Tangki; dan
 2. Kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m³ (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 500 ton (lima ratus ton)
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Gedung Terbuka dengan kriteria luas paling sedikit 1.000m² (seribu meter persegi).

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 51

- (1) Pemilik Gudang Wajib memiliki TDG.

- (2) Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.
- (3) TDG dikecualikan untuk gudang-gudang yang berada pada:
 - a. Kawasan Berikat; dan
 - b. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran.

Pasal 52

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.
- (2) Pelimpahan kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM, dengan ketentuan:
 - a. Kepala Dinas PM, PTSP, KUM berwenang melakukan penerbitan TDG dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas Perdagangan; dan
 - b. Kepala Dinas Perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemilik Gudang dan Pengelola Gudang yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 53

- (1) Untuk mendapatkan TDG, Pemilik Gudang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan melampirkan dokumen persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab perusahaan yang berkewarganegaraan Indonesia;

- b. fotokopi paspor dan Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan Asing;
 - c. fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan Pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perusahaannya (jika ada), bagi Pemilik Gudang badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas;
 - d. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing;
 - e. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan yang menyatakan sebagai Gudang; dan
 - f. pasfoto Pemilik/Penanggung Jawab sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4x6 (empat kali enam).
- (2) Permohonan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjukkan dokumen asli persyaratan.
 - (3) Pengurusan permohonan TDG, dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan menunjukkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Pemilik Gudang.
 - (4) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menerbitkan TDG paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterima surat permohonan TDG secara lengkap dan benar.
 - (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai belum benar dan lengkap, Kepala Dinas PM, PTSP, KUM membuat surat penolakan disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
 - (6) Setiap proses permohonan pendaftaran TDG baru, pendaftaran ulang TDG, perubahan atau penganti TDG yang rusak, tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku

Pasal 54

- (1) TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili gudang.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku selama Gudang tersebut digunakan untuk menyimpan barang yang diperdagangkan dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau perubahan terhadap data dan informasi di dalam TDG maka pemilik TDG wajib mengajukan permohonan penggantian atau perubahan kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan mengembalikan TDG asli yang dirubah atau diganti.
- (4) Penerbitan TDG dapat dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi untuk gedung yang difungsikan sebagai Gudang.
- (5) Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman sertifikasi laik fungsi bangunan gedung.

Bagian Keempat

Pencatatan Administrasi Gudang

Pasal 55

- (1) Pengelola gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk dan yang keluar dari gudang.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.

- (3) Buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. pemilik barang;
 - b. jenis/kelompok barang;
 - c. jumlah barang;
 - d. tanggal masuk barang;
 - e. tanggal keluar barang; dan
 - f. sisa yang tersimpan di Gudang (stok).
- (4) Dalam hal diperlukan, buku atau sistem elektronik administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas dari Dinas Perdagangan.
- (5) Ketentuan pencatatan administrasi Gudang dikecualikan terhadap:
 - a. gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan Sistem Resi Gudang; dan
 - b. gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 56

- (1) Kepala Dinas Perdagangan wajib melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 57

- (1) Setiap Pengelola Gudang yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pasal 55 kepada Kepala Dinas Perdagangan.

- (2) Pengelola Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Pelaku Usaha Distribusi Barang kebutuhan Pokok.
- (3) Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (5) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.

Pasal 58

Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan Barang yang ada di Gudang miliknya, jika diminta oleh Kepala Dinas Perdagangan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan barang, stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang, Kepala Dinas Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang di gudang dan pelaporan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Dinas Perdagangan dan/atau bersama-sama dengan Dinas Perdagangan Provinsi Jawa Timur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang, penyimpanan barang di gudang dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi dan kunjungan lapangan.

33. Ketentuan ayat (3) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Daerah wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.
 - (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
 - (3) Pendaftaran perusahaan dilakukan pada Dinas PM, PTSP, KUM.
34. Ketentuan ayat (3), ayat (7), ayat (11) Pasal 62 diubah dan ayat (13) dan ayat (14) Pasal 62 dihapus, sehingga Pasal 62 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggungjawab, atau kuasa perusahaan yang sah di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Kuasa perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan.

- (3) Pendaftaran perusahaan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan melampirkan:
- a. perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas:
 1. fotokopi Akta Pendirian Perseroan;
 2. fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
 3. asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang- Undang Perseroan Terbatas;
 4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
 5. fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 6. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - b. perusahaan berbentuk Koperasi:
 1. fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
 3. fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
 4. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 5. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - c. perusahaan berbentuk CV:
 1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan

4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- d. perusahaan berbentuk Fa:
1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. perusahaan berbentuk Perorangan:
1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggungjawab;
 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- f. perusahaan lain:
1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- g. kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan:
1. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab;
 3. fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; dan
 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (4) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
 - (5) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan.
 - (6) Formulir pendaftaran perusahaan untuk Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.
 - (7) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima secara benar dan lengkap.
 - (8) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dikenakan biaya.
 - (9) Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.
 - (10) Penolakan Pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap.

- (11) Penolakan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh Kepala Dinas PM, PTSP, KUM secara tertulis kepada perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan penolakan.
 - (12) Apabila perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, tidak melaksanakan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang.
 - (13) Dihapus.
 - (14) Dihapus.
35. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

36. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 63A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63A

- (1) Perusahaan yang akan memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi TDP yang lama.
- (2) Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual atau elektronik.

- (3) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan, maka TDP yang lama dianggap tetap berlaku dan sudah diperbaharui.
- (5) Pembaharuan TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan biaya.

37. Ketentuan ayat (1) Pasal 64 diubah sehingga Pasal 64 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan wajib melaporkan perubahan data kepada Dinas PM, PTSP, KUM dengan melampirkan:
 - a. Perseroan Terbatas (PT):
 1. asli dan fotokopi persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri Hukum dan HAM; dan
 2. TDP asli.
 - b. Koperasi, CV, Fa, Perorangan dan Perusahaan lain:
 1. asli dan fotokopi Risalah/Berita Acara/Keterangan sejenis tentang perubahan terhadap data yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan; dan
 2. TDP asli.
- (2) Kewajiban melaporkan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. PT paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; atau

- b. Koperasi, CV, Fa, perorangan, dan BUL paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.
38. Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagai berikut:
 - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
 - b. perubahan nama perusahaan;
 - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
 - d. perubahan alamat perusahaan;
 - e. perubahan Kegiatan Usaha Pokok; atau
 - f. khusus untuk PT termasuk perubahan Anggaran Dasar.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menerbitkan TDP pengganti paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara benar dan lengkap.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM tanpa perlu penggantian TDP.
- (5) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mensahkan perubahan dan mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus dan TDP dinyatakan tidak berlaku serta dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (1) sampai dengan ayat (8) dengan menyertakan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan keberatan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur yang membidangi Penanaman Modal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Pembatalan ditetapkan dengan tembusan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.
- (3) Terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur yang membidangi Penanaman Modal paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan keberatan menerbitkan keputusan penolakan atau penerimaan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Terhadap keputusan yang memuat penolakan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Terhadap keputusan yang memuat penerimaan atas keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala Dinas PM, PTSP, KUM paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP yang telah dinyatakan benar.

- (6) Apabila perusahaan tidak dapat menerima Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat.
40. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Perusahaan dihapus dari daftar perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. perubahan bentuk perusahaan;
 - b. pembubaran perusahaan;
 - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
 - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Bagi perusahaan yang telah dihapus dari daftar perusahaan, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli Dinas PM, PTSP, KUM.
- (3) Bagi perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, wajib melaporkan pembubaran kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan melampirkan dokumen:
 - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perundang-undangan; dan
 - b. TDP asli.

- (4) Bagi perusahaan berbentuk Koperasi, CV, Fa, Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan yang bersangkutan, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi Akta Pembubaran atau keterangan yang sejenis; dan
 - b. TDP asli.
- (5) Terhadap perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas PM, PTSP, KUM memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (6) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya peringatan ketiga Kepala Dinas PM, PTSP, KUM melakukan penghapusan perusahaan dimaksud dari daftar perusahaan dengan mencatat pada Buku Induk Perusahaan dan menyatakannya dalam Keputusan Penghapusan.
- (7) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM melakukan pengumuman atas Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

41. Ketentuan ayat (1) Pasal 70 diubah, sehingga Pasal 70 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) TDP yang hilang atau rusak harus dilakukan penggantian paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM.

- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang dilakukan dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan untuk permohonan penggantian TDP yang rusak dengan melampirkan TDP asli.
 - (3) Masa berlaku TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.
 - (4) Penerbitan TDP pengganti dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP diterima.
42. Ketentuan ayat (1) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Dinas PM, PTSP, KUM menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
 - (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
43. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Setiap pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan keberatan kepada Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dengan tembusan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur yang membidangi Perizinan dan Kepala KPP Pusat.

- (2) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas PM, PTSP, KUM melakukan pemanggilan kepada pihak ketiga dan perusahaan yang bersangkutan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali untuk dimintai keterangan secara lengkap melalui surat panggilan.
 - (3) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dapat menunjuk pejabat yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang pendaftaran perusahaan untuk meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
 - (5) Berdasarkan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas PM, PTSP, KUM menerbitkan keputusan untuk menolak atau menerima keberatan yang disampaikan kepada para pihak.
44. Ketentuan ayat (3) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) memuat penolakan atas keberatan yang diajukan, daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Apabila Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) memuat penerimaan keberatan yang diajukan, TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.
- (3) Apabila para pihak yang bersangkutan menyatakan keberatan atas keputusan Kepala Dinas PM, PTSP, KUM, dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan diterima.

45. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Apabila Pengadilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3), Kepala Dinas PM, PTSP, KUM harus melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
 - (2) Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas PM, PTSP, KUM melakukan penghapusan data perusahaan dari daftar perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data daftar perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
 - (3) Kepala Dinas PM, PTSP, KUM mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada papan pengumuman Dinas PM, PTSP, KUM media cetak, atau media visual.
46. Ketentuan ayat (1) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Penyelenggara pendaftaran perusahaan harus menyampaikan laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan wajib daftar perusahaan kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Jawa Timur yang membidangi Penanaman Modal dan Badan Koordinasi Penanaman Modal setiap bulan berupa:
 - a. laporan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; dan

- b. tembusan pengesahan formulir.
 - (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
47. Ketentuan huruf a ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Pembekuan izin dilakukan, apabila:
 - a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, Pasal 54 ayat (3), Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3);
 - b. terdapat laporan atau pengaduan dari Pejabat yang berwenang bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan atau hasil dari tindak pidana kejahatan; atau
 - c. sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HKI antara lain Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Industri.
- (2) Dikecualikan pelanggaran terhadap Pasal 54 ayat (3), Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat Penetapan Pembekuan.
- (3) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku sampai dengan terdapat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau dihentikan penyidikan oleh Instansi Penyidik.
- (4) Pembekuan sebagaimana pada ayat (1) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Walikota melalui Kepala Dinas PM, PTSP, KUM dan Direktorat Jenderal Pembina Industri.

- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh instansi yang berwenang sampai terdapat Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (6) Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (7) Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (8) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
48. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Pencabutan izin dilakukan, apabila:

- a. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 49 huruf b dan huruf c, Pasal 55 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 dan Pasal 77 ayat (1) huruf a;
- b. perusahaan industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b dan huruf c telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2);
 - d. perusahaan industri tidak beroperasi selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI/Izin Perluasan/TDI;
 - e. izin dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - f. perusahaan industri memproduksi dan atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI); dan/atau
 - g. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha, SIUP dan/atau TDG.
49. Ketentuan ayat (1) Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Setiap perusahaan yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2), Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (12), Pasal 64, Pasal 66, Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 68 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 73 ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

50. Ketentuan ayat (1) Pasal 81 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 81 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (1a) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**
pada tanggal 24 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO

Diundangkan di **M A D I U N**
pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 16 / D

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.



Kepala Bagian Hukum

BLUDI WIBOWO, SH
Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
196-25/2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
IZIN INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERGUDANGAN,
DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam upaya peningkatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha di bidang industri, perdagangan dan pergudangan di Kota Madiun, ditetapkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 16 Tahun 2011 tentang Izin Industri, Perdagangan, Pergudangan dan Tanda Daftar Perusahaan dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2A

Cukup jelas.

Pasal 2B

Cukup jelas.

Pasal 2C

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 22

Cukup jelas.

- Angka 15
 Pasal 24
 Cukup jelas.
- Angka 16
 Pasal 25
 Cukup jelas.
- Angka 17
 Pasal 26
 Cukup jelas.
- Angka 18
 Pasal 30
 Cukup jelas.
- Angka 19
 Pasal 31
 Cukup jelas.
- Angka 20
 Pasal 32
 Cukup jelas
- Angka 21
 Pasal 35
 Cukup jelas.
- Angka 22
 Pasal 39
 Cukup jelas.
- Angka 23
 Pasal 40
 Cukup jelas.
- Angka 24
 Pasal 41
 Cukup jelas.
- Angka 25
 Pasal 42
 Cukup jelas.
- Angka 26
 Pasal 43
 Cukup jelas.
- Angka 27
 Pasal 44
 Cukup jelas.

- Angka 28
 Pasal 45
 Cukup jelas.
- Angka 29
 Pasal 46
 Cukup jelas.
- Angka 30
 Pasal 47
 Cukup jelas.
- Angka 31
 Pasal 48
 Cukup jelas.
- Angka 32
 BAB V
 Cukup jelas.
- Angka 33
 Pasal 60
 Cukup jelas.
- Angka 34
 Pasal 62
 Cukup jelas.
- Angka 35
 Pasal 63
 Cukup jelas.
- Angka 36
 Pasal 63A
 Cukup jelas.
- Angka 37
 Pasal 64
 Cukup jelas.
- Angka 38
 Pasal 65
 Cukup jelas.
- Angka 39
 Pasal 67
 Cukup jelas.
- Angka 40
 Pasal 68
 Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 70
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 71
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 72
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 73
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 74
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 75
Cukup jelas.

Angka 47
Pasal 77
Cukup jelas.

Angka 48
Pasal 78
Cukup jelas.

Angka 49
Pasal 79
Cukup jelas.

Angka 50
Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADOIN NOMOR 58